



PUTUSAN

Nomor 1365/Pdt.G/2020/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 20 Juni 1985, Agama Islam, Pendidikan S2, umur 35 tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN, yang bertempat tinggal di Kota Banjarmasin untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir di Banjarmasin, 7 Februari 1964, Agama Islam, Pendidikan S1, Umur 56 tahun, Pekerjaan Pensiunan BUMD, yang bertempat tinggal di Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor 1365/Pdt.G/2020/PA.Bjm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 November 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Banjarmasin yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Banjarmasin. Sebagaimana tercatat dalam akta nikah No. 0948/37/XI/2009 Tanggal 30 November 2009.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang putri bernama Anak I, yang lahir pada tanggal 17 Januari 2012 di Banjarmasin.
3. Setelah melahirkan Penggugat tinggal terpisah dengan Tergugat. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Sultan Adam Komplek Family Permai No. 7 RT. 020 RW. 002 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sampai bulan Juli 2012. Sejak bulan Juli 2012 sampai bulan Juni 2015 Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Tergugat yang beralamat di jalan Perdagangan Komplek Bumi Indah Lestari 2 Jalur 3 No. 65 RT. 024 RW. 002 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
4. Sejak bulan Juli tahun 2015 hingga saat ini Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat.
5. Sejak tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat komunikasi hanya via telpon saja dan frekuensi bertemu sangat jarang sekali kurang lebih hanya 2 kali seminggu bahkan 1 kali seminggu saja.
6. Hingga saat ini pertemuan terakhir dengan Tergugat pada bulan Juni 2020. Sejak awal Juli tahun 2020 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu secara langsung dan sudah tidak berkomunikasi lagi.
7. Dapat Penggugat jelaskan mengenai hak asuh anak sejak lahir hingga saat ini, sebagai berikut:
 - Sejak melahirkan hingga saat ini yang mengasuh anak An. Amira Muthia Zhahira adalah Penggugat bersama orang tua PENGGUGAT.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun terlibat langsung dalam hal mengasuh anak atas nama Anak I.
 - Bahkan ketika anak sakit maupun acara kegiatan sekolah Tergugat tidak pernah hadir dan terlibat.
 - Selama tidak serumah Tergugat sangat jarang sekali untuk mengunjungi anak An. Anak I di rumah orang tua Penggugat. Hingga sudah lebih dari 1 tahun terakhir Tergugat tidak pernah bertemu anaknya.
 - Tergugat tidak pernah menunjukkan dan memberikan kasih sayang kepada anaknya hingga saat ini dimana tidak ada kedekatan dan hubungan emosional antara Tergugat dan anaknya.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- a. Sudah tidak serumah (tidak bersama) selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah.
- b. Penggugat tidak bisa menunaikan hak dan kewajiban sebagai istri kepada Tergugat dan tidak bisa mencintai jasmani dan rohani.
- c. Sejak tidak hidup serumah antara Penggugat dan Tergugat (dari awal menikah) tidak pernah merasa puas secara lahiriah dan batiniah karena memang pernikahan dijalani tidak atas dasar mencintai dan karena terpaksa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum.
3. Menyatakan Hak Asuh Anak An. Anak I yang lahir di Banjarmasin, tanggal 17 Januari 2012 berada di bawah Penggugat.
4. Menyatakan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator H. Adarani, S.H., M.H.I. yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk Majelis Hakim memilih mediator

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penetapan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bjm. tanggal 2 Desember 2020;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 2 Desember 2020 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai posita point 1 s.d. 5, Tergugat membenarkan dan tidak membantah;
2. Bahwa benar sejak awal Juli 2020 Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bertemu langsung namun komunikasi masih ada;
3. Bahwa pada posita 7, benar sejak Penggugat melahirkan anak, Penggugat dan orang tua Penggugat yang mengasuh anak dan memang benar Tergugat tidak terlibat langsung dalam mengasuh anak, karena percaya dengan Penggugat dan orang tua Penggugat hal ini dikarenakan ada faktor x yang tidak bisa Tergugat sampaikan dan saat anak Tergugat sakit maupun kegiatan sekolah Tergugat tidak pernah hadir itu dikarenakan Tergugat bekerja dan faktor x yang tidak bisa Tergugat sampaikan tadi begitu juga dalam waktu satu tahun terakhir Tergugat tidak pernah menemui anak Tergugat hal ini dikarenakan faktor x yang tidak bisa Tergugat sampaikan tadi dan tidak benar Tergugat tidak menunjukkan kasih sayang kepada anak Tergugat, Tergugat masih menghubungi anak Tergugat melalui telpon;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada posita 8 membenarkan akan tetapi sudah 11 tahun kenapa baru sekarang disampaikan kenapa tidak dari awal perkawinan saja disampaikan;

5. Bahwa mengenai Penggugat ingin bercerai dan ingin mengasuh anak Tergugat masih pikir-pikir;

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan dengan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0948/37/XI/2009, tanggal 30 Nopember 2009, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Nomor 562/U/2012, tanggal 27 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda (P.2);

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang bernama:

1. **Saksi I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah bulan November 2009;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugatumpul sebagai suami istri di Jalan Perdagangan Komplek Bumi Indah Lestari Jalur 3;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sultan Adam, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Perdagangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui semenjak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat semenjak lahir dipelihara oleh orang tua Penggugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat memelihara anak mereka dengan baik dan kasih sayang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah tidak ada upaya para pihak untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah bulan November 2009;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugatumpul sebagai suami istri di Jalan Perdagangan Komplek Bumi Indah Lestari Jalur 3;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sultan Adam, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Perdagangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui semenjak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan setiap kali anak mereka sakit, saksilah yang membantu membawa anak tersebut berobat dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat semenjak lahir dipelihara oleh orang tua Penggugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat memelihara anak mereka dengan baik dan kasih sayang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah tidak ada upaya para pihak untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat memberikan penjelasan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2015 sampai dengan saat ini, namun Tergugat masih datang tetapi jarang dan yang Tergugat tidak pernah datang lagi adalah sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi-saksi Penggugat dan penjelasan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak membantahnya;

Tergugat telah menyatakan tidak mengajukan bukti-buktinya;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan menyerahkan putusannya kepada Majelis Hakim;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ke pengadilan Agama Banjarmasin adalah perkara Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berupa fotokopy Kotipan Akta Nikah dan P.2 berupa fotokopy Akta Kelahiran Anak Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan, maka bukti-bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti tertulis, sebagaimana ketentuan pada Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Banjarmasin, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan mediator H. Adarani, S.H., M.H.I., sesuai maksud Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 03 Februari 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi serta ingin ditetapkan sebagai pengasuh anak mereka yang bernama Anak I;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Tergugat pada pokoknya telah membenarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut Tergugat karena faktor x yang tidak bisa Tergugat sampaikan yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 dan sudah benar-benar tidak kumpul lagi sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang, meskipun menurut Tergugat masih ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, namun karena perkara ini perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang bernama **Saksi I dan Saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yang menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari dua tahun tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari dua tahun tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat tidak pernah datang meskipun anaknya dalam keadaan sakit, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat memberikan penjelasan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2015 sampai dengan saat ini, namun Tergugat masih datang tetapi jarang dan yang Tergugat tidak pernah datang sama sekali adalah sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang dan atas penjelasan Penggugat tersebut Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah,

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 tahun lamanya tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang berpisahanya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah 2 tahun lebih serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan Majelis Hakim juga telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-buktinya serta menyerahkan kepada putusan hakim, maka tidak ada bukti-bukti Tergugat yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemelihara anak yang bernama Anak I yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Januari 2012 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Anak I yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat terbukti anak yang bernama Anak I yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Januari 2012, semenjak lahir dipelihara oleh Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (*vide* Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pemeliharaan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut dengan *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya atau diasuh bapaknya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

واذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضنته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemelihara terhadap anak yang bernama Anak I yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Januari 2012, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak telah dikabulkan, namun berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C tentang Rumusan Agama menyebutkan yang maksudnya: jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (pemeliharaan anak);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor1365/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (XXXXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXX).
3. Menetapkan anak yang bernama Anak I yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Januari 2012 berada di bawah pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan Penggugat tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Guzali dan H. Abdurrahman, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmi Supia, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Guzali

H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmi Supia, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00
- J u m l a h : Rp 519.000,00

(lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor1365/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)